



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERAYAAN NATAL 25
DESEMBER 2025 DAN LEPAS SAMBUT TAHUN BARU 2026
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Natal merupakan hari raya seluruh umat beragama Kristen, dimana umat Kristen memperingati hari Kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat manusia;
- b. bahwa dalam rangka menjalin hubungan kekeluargaan dan kebersamaan antara Masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI, maka perlu untuk membentuk Panitia sebagai sarana untuk menggakomodir Perayaan Natal 25 Desember 2025 dan Lepas Sambut Tahun Baru 2026;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Perayaan Natal 25 Desember 2025 Dan Lepas Sambut Tahun Baru 2026 Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 411);
13. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Perayaan Natal 25 Desember 2025 Dan Lepas Sambut Tahun Baru 2026 Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Natal bersama Masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri.

2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja Panitia Pelaksana.
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Teluk Bintuni melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 05 Januari 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 008
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERAYAAN NATAL 25 DESEMBER 2025
DAN LEPAS SAMBUT TAHUN BARU
2026 PEMERINTAH KABUPATEN
TELUK BINTUNI

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PERAYAAN NATAL 25 DESEMBER 2025 DAN LEPAS SAMBUT TAHUN BARU
2026 PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

No	KEDUDUKAN DALAM PANITIAN		NAMA/JABATAN/INSTANSI	
I.	PELINDUNG/ PENASEHAT	:	1.	Bupati Teluk Bintuni.
			2.	Ketua DPRK Teluk Bintuni.
			3.	Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni.
			4.	Wakil Bupati Teluk Bintuni.
			5.	Dandim 1806/Teluk Bintuni.
			6.	Kapolres Teluk Bintuni.
II.	PENANGGUNGJAWAB	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Teluk Bintuni.	
III.	PANITIA PELAKSANA			
	Ketua	:	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.	
	Wakil Ketua	:	Staf Ahli Bupati (M. Aronggear, Amd. Kep.)	
	Sekretaris	:	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.	
	Bendahara	:	Bendahara Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.	
	Seksi-seksi	:		
	1.	Seksi Acara/ Ibadah		
		Koordinator	:	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
		Anggota	:	1) Kepala Dinas PERINDAGKO dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni.
			:	2) Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Teluk Bintuni.
	2.	Seksi Perlengkapan dan Konsumsi.		
		Koordinator	:	Kepala Bagian Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

		Anggota	:	1)	Kepala Bagian Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
				2)	Kepala Subbagian Rumah Tangga Pada Bagian Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
	3.	Seksi Dekorasi			
		Koordinator	:		Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
		Anggota	:	1)	Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
				2)	Staf Bagian Perekonomian dan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
	4.	Seksi Publikasi Dokumentasi			
		Koordinator	:		Kepala Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni.
		Anggota	:		Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Staf Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni.
	5.	Seksi Keamanan			
		Koordinator	:		Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni.
		Anggota	:		Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Teluk Bintuni.
	6.	Seksi Kesekretariatan			
		Koordinator	:		Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
		Anggota	:	1)	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
				2)	Khairul Sukandar, S.IP
				3)	M. Ali Firdauzi
				4)	M. Supriyanto, AMd.
				5)	Stevan Lawalata

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
GEORGE FRANS WANMA
NIP. 197701032009091001